



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2022/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

PASKALIS INDRAYANTO WATI, tempat lahir Flores, tanggal lahir 21 April 1974, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Sekoban RT.003/RW.000, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 08 September 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 9 September 2022, di bawah Register Nomor 58/Pdt.P/2022/PN NgB, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki nama PASKALIS INDRAYANTO WATI, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 00053 atas nama PASKALIS INDRA YANTO;
3. Bahwa diatas objek tanah Sertifikat Hak Milik No. 00053 tersebut, Pemohon telah mendirikan bangunan rumah dan tinggal di rumah tersebut sampai dengan saat ini;
4. Bahwa Pemohon hendak memberikan Hak Tanggungan atas Sertifikat tersebut, namun karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama yang tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sertifikat Hak Milik No. 00053 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

6. Bahwa untuk menegaskan identitas tersebut, perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama PASKALIS INDRAYANTO WATI dengan orang yang bernama PASKALIS INDRA YANTO sebagaimana tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 00053 adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6209072104740001 atas nama Paskalis Indrayanto Wati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 13 Mei 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebelumnya, atas nama Paskalis Indra Yanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 21 April 2010, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6209011606160003 atas nama kepala keluarga Paskalis Indrayanto Wati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tanggal 15 Mei 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga sebelumnya, No. 6209012203070002 atas nama kepala keluarga Paskalis Indra Yanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tanggal 22 Mei 2014, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209CPK1211200801561 antara Paskalis Indrayanto Wati dan Rupika yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 12 November 2008, selanjutnya diberi tanda P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6209-KM-11052020 atas nama Rupika, yang meninggal pada tanggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/176/SKB-VI/2022 atas nama Rupika, yang meninggal pada tanggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Nomor Pemegang Wajib Pajak No. 67.025.035.6-713.000 atas nama Paskalis Indrayanto Wati, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, terdaftar pada tanggal 24 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 140/190/SKB/IX/2022, atas nama di Sertifikat Hak Milik Paskalis Indra Yanto dan atas nama di KTP Paskalis Indrayanto Wati, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, pada tanggal 6 September 2022, selanjutnya diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 00053 atas nama Paskalis Indra Yanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau, pada tanggal 17 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 09.090.005.001-0123.0 serta Informasi Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dengan keterangan lunas atas nama Paskalis Indra Yanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, pada tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P.3, P.4, P.6, P.7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hardiwanto:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih keluarga Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No.00053 adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa selain itu Pemohon hendak memberikan Hak Tanggungan atas Sertifikat tersebut, namun karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam sertifikat, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi;
- Bahwa orang yang bernama Paskalis Indrayanto Wati dengan orang yang bernama Paskalis Indra Yanto sebagaimana tertulis dalam sertifikat hak milik Pemohon tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa saat ini Pemohon bernama Paskalis Indrayanto Wati karena Wati adalah nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa objek tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.00053, saat ini dikuasai oleh Pemohon dengan adanya sebuah rumah yang ditempati oleh Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

2. Saksi Rudiansyah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih keluarga Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No.00053 adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa selain itu Pemohon hendak memberikan Hak Tanggungan atas Sertifikat tersebut, namun karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam sertifikat, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi;



- Bahwa orang yang bernama Paskalis Indrayanto Wati dengan orang yang bernama Paskalis Indra Yanto sebagaimana tertulis dalam sertifikat hak milik Pemohon tersebut adalah orang yang sama;

- Bahwa saat ini Pemohon bernama Paskalis Indrayanto Wati karena Wati adalah nama ayah kandung Pemohon;

- Bahwa objek tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.00053, saat ini dikuasai oleh Pemohon dengan adanya sebuah rumah yang ditempati oleh Pemohon sejak tahun 2016;

- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk menyatakan orang yang bernama Paskalis Indrayanto Wati dengan orang yang bernama Paskalis Indra Yanto sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No.00053 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama Paskalis Indrayanto Wati, bertempat tinggal di Desa Sekoban RT.003/RW.000, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar Pemohon berkehendak untuk meminta menyatakan orang yang bernama Paskalis Indrayanto Wati dengan orang yang bernama Paskalis Indra Yanto sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No.00053 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa benar selain itu Pemohon hendak memberikan Hak Tanggungan atas sertifikat tersebut, namun karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam sertifikat, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi;

- Bahwa benar orang yang bernama Paskalis Indrayanto Wati dengan orang yang bernama Paskalis Indra Yanto sebagaimana tertulis dalam sertifikat hak milik Pemohon tersebut adalah orang yang sama;

- Bahwa benar saat ini Pemohon bernama Paskalis Indrayanto Wati karena Wati adalah nama ayah kandung Pemohon;

- Bahwa benar objek tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.00053, saat ini dikuasai oleh Pemohon dengan adanya sebuah rumah yang ditempati oleh Pemohon sejak tahun 2016;

- Bahwa benar atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Pemohon tersebut pada prinsipnya harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.3 diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Sekoban RT.003/RW.000, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, yang mana sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka akan dipertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan orang yang bernama Paskalis Indrayanto Wati sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan orang yang bernama Paskalis Indra Yanto sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.00053 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, selain itu tanah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut saat ini dikuasai oleh Pemohon dengan adanya bangunan rumah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon hendak memberikan Hak Tanggungan atas tanah bersertifikat tersebut dan adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukannya dengan sertifikat dimaksud, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasinya, sehingga perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, oleh karena keperluan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sepanjang hanya untuk menyatakan satu orang yang sama bukan sebagai dasar sah tidaknya kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Paskalis Indrayanto Wati dengan orang yang bernama Paskalis Indra Yanto sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No.00053 adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Wardanakusuma, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya proses	Rp	50.000,00
• PNBK panggilan pertama	Rp	10.000,00
• Biaya Materai	Rp	10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		